

**IMPLEMENTASI HAK BURUH HARIAN APABILA
MENGALAMI KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004
TENTANG SISTEM JAMINAN
SOSIAL NASIONAL**

**(Studi Kasus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan
Pangkalbalam)**

SKRIPSI



Oleh :

Alina Rianty
NIM. 401.12.11.007
Konsentrasi : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2016**

**IMPLEMENTASI HAK BURUH HARIAN APABILA
MENGALAMI KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL**

**(Studi Kasus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan
Pangkalbalam)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh :

AlinaRianty
NIM. 401.12.11.007
Konsentrasi : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2016**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alina Rianty
NIM : 401.12.11.007
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi :

**IMPLEMENTASI HAK BURUH HARIAN APABILA MENGALAMI
KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL.**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plgiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak terpaksa.

Yang Membuat Pernyataan,



ALINA RIANTY

NIM. 401.12.11.007

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI HAK BURUH HARIAN APABILA
MENGALAMI KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Skripsi



Oleh:

Alina Rianty
NIM : 401.12.11.007
Konsentrasi : Keperdataan

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Syamsul Hadi, S.H.,M.H.
NP.606007014

Pembimbing Pendamping

Yokotani, S.H.,M.H.
NP.606206003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum



Sigit Nugroho, S.H.,M.H.
NIP. 198402102012121005

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI HAK BURUH HARIAN APABILA MENGALAMI
KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL**


SKRIPSI

Oleh:

Alina Rianty
Nim. 401.12.11.007
Konsentrasi : Keperdataan


Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada tanggal 09 Agustus 2016
Dan dinyatakan **LULUS**

Majelis Penguji
Ketua




Syamsul Hadi, S.H.,M.H.
NP. 606007014

Anggota I



Tedi, S.H.,M.H.
NP.608010028

Anggota II



Sigit Nugroho, S.H.,M.H.
NIP.198402102012121005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



Syamsul Hadi, S.H.,M.H.
NP.606007014

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Persembahan karya skripsi ini penulis tunjukan sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kepada :

- *Allah SWT karena berkat rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan karya skripsi ini dengan baik.*
- *Kedua orang tuaku tercinta dan terkasih, Bapak Sahim Munari dan Ibu Novi Iva Tenty yang selalu memanjatkan doa di setiap sujudnya, banyak mengajarkan tentang arti kehidupan, selalu sabar dan ikhlas mendidik, sampai akhirnya aku mampu menyelesaikan skripsi ini dan menggapai gelar kesarjanaan ini.*
- *Adik-adikku Gilang Ramadhan, Alya Oktaviani dan (alm) M.Fahri, yang selalu menjadi semangatku.*
- *Terima kasih untuk kekasihku Yudika Saputra. SH, yg telah membantu, mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis.*
- *Penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada Pakde Resno Artanto dan Bu ndut Litta Nurul Lita terima kasih atas segalanya yang kalian berikan kepadaku sehingga penulis mampu mencapai gelar kesarjanaan ini.*
- *Keluarga besarku tercinta, (almh) Omah Ety Suprianty, (alm) Opah Martinus Johan, beserta sepupuh-sepupuhku terimakasih atas doa yang kalian berikan.*
- *Teman-temanku tercinta, Rae Yasmin, Rika Mawarni, Rospianti, Khairunissa, Devinovitasary, Pipi, terima kasih atas bantuan dan motivasinya.*
- *Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung tempat aku menuntut ilmu.*

MOTTO :

“Kita tak pernah tahu usaha ke berapa yang akan berhasil seperti kita tak pernah tahu doa mana yg akan dikabulkan”

ABSTRAK

Alina Rianty

IMPLEMENTASI HAK BURUH HARIAN APABILA MENGALAMI KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Skripsi, Fakultas Hukum 2016

Kata Kunci: Buruh Harian, Kecelakaan Kerja, Jaminan Sosial.

Buruh harian adalah salah satu bentuk dari hasil perjanjian kerja waktu tertentu yaitu pekerja borongan yang menerima upah harian. Upah tersebut diterima secara mingguan atau bulanan berdasarkan hasil kerjanya, termasuk juga buruh harian yang dibayar berdasarkan hasil kerja yang dilakukan atau secara borongan. Jumlah hari diperoleh dengan cara perhari kerja. Perjanjian kerja untuk buruh harian dilakukan dengan ketentuan pekerja, bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan, apabila buruh harian bekerja selama 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka perjanjian kerja waktu tertentu berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tentu. Adapun yang menjadi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu implementasi hak buruh harian apabila mengalami kecelakaan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemudian penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan juga menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan pengusaha yang mempekerjakan buruh harian wajib mendaftarkan kedalam program jaminan sosial, agar buruh tidak mengalami kecelakaan kerja saat mereka melakukan pekerjaannya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan hak-hak buruh atau pekerja dapat terlindungi. Jaminan sosial menciptakan ketenangan kerja bagi pekerja atau buruh dan ketenangan berusaha bagi pengusaha sehingga mendorong terciptanya produktivitas kerja. Dengan adanya program jaminan sosial yang permanen, berarti pengusaha dapat melakukan perencanaan yang pasti untuk kesejahteraan pekerja atau buruhnya, di mana biasanya pengeluaran-pengeluaran untuk jaminan sosial ini bersifat mendadak sehingga tidak bisa diperhitungkan terlebih dahulu. Dengan adanya jaminan sosial, praktis akan menimbulkan ikatan bagi pekerja atau buruh untuk bekerja di perusahaan tersebut serta tidak berpindah ke tempat lain.

ABSTRACT

Alina Rianty

IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS OF DAYSMAN WHEN INJURED AT WORK BY LAW NUMBER 40 OF 2004 ON THE NATIONAL SOCIAL SECURITY SYSTEM

Thesis. Faculty of Law. 2016

Keywords : Daysman, Work accidents, Social Security

Daysman is one form of the result of a particular time work agreement that piece works who receive a daily wage. The wages received weekly or monthly basis based on the results of it's work, including daysman who are paid based on the result of work done or in balk. Obtained by the number of days of work perdays employment agreement for daysman made under the condition of work. Working less that 21 (twenty one) day or more during the 3 (there) consecutive month the employment agreement specitied time turn into a labor agreement is not necessarily. As for being the issues examined in this study, namely the implementation of daily labor rights if injured at work by law number 40 of 2004 on the national social security system. Then this research using normative juridical reaserch method and also using empirical juridical approach. The result of research and discussion can be concluded employers who employ day labor shall register into the social security program, so labor not the injured at work when they perform the work under the provision aof article 1 point 14 law number 40 of 2004 and labor rights can be protected. Social security for the working to create peace and tranquility sought for employers, thus encouraging the creation for labor productionvity, with the social security program permanent. Means employers can perform a definite plan for the welfare of workers which is usually the expenses for social security is calculated in advance with their sosial security practically would cause bond for workers to work in the company and did not move to another place.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, dengan nikmat iman, ikhlas dan islam skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI HAK BURUH HARIAN APABILA MENGALAMI KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAJARAN SOSIAL NASIONAL** dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita umatnya kejalan kebenaran.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lupa penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT dan orang-orang yang telah membantu penulis, penulis banyak mendapatkan pelajaran yang sangat berarti mengenai bagaimana penulisan skripsi yang baik dan benar dari para pembimbing yang sangat begitu sabar dan ikhlas memberikan pengarahan kepada penulis. Penulisan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.SI. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, sekaligus pembimbing utama yang dengan sabar dan ikhlas

memberikan bimbingan kepada penulis, sehingga dengan cepat penulisan skripsi ini selesai.

3. Bapak Toni, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Ibu Yokotani, S.H,M.H. Selaku dosen pembimbing akademik dan pembimbing pendamping yang dengan sabar memberikan masukan dan pengarahan dalam menulis skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Sigit Nugroho, S.H,M.H. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum, yang membantu memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
6. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H, M.H. Selaku Dosen Fakultas Hukum, yang membantu penulis dalam memberikan masukan dan arahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan pembelajaran yang sangat berharga kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. AAK dan AUK Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Bang Hendra, Ibu Yuli, Ibu yuyun, Ibu Ulfa, Ibu Gita, terima kasih telah melayani keperluan administrasi selama kuliah.
9. Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Pangkalbalam, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pangkalpinang, Kesbangpol Provinsi, yang telah membatu penulis dengan memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan data-data yang dibutuhkan oleh penulis.

10. Rekan-Rekan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung angkatan 2012-2016, atas kebersamaan yang indah dimasa perkuliahan.
11. Teman-temanku di Bekasi yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan semangat yang kalian berikan kepada penulis.
12. Teman-teman KKN X Desa Kurau, terimakasih atas kebersamaannya.

Demikianlah kata pengantar ini penulis sampaikan dan penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca terutama dalam memberikan pemahaman bagaimana menganalisis sebuah peristiwa yang ada disekitar kita.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

Balunujuk, 2016

Penulis

AlinaRianty

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Kerangka Teori.....	12
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sumber Data.....	17

3. Metode Pengumpulan Data.....	18
4. Analisis Data.....	18
BAB II BURUH HARIAN, KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN	
SOSIAL.....	20
A. Buruh Harian.....	20
1. Pengertian Buruh Harian.....	20
2. Sejarah Perburuhan.....	23
3. Sifat Hukum Perburuhan.....	24
4. Hak-hak Tenaga Kerja.....	25
5. Kewajiban Tenaga Kerja.....	28
B. Kecelakaan Kerja.....	29
1. Pengertian Kecelakaan Kerja.....	29
2. Kategori Kecelakaan Kerja.....	31
3. Iuran dan Jaminan Kecelakaan Kerja.....	35
C. Jaminan Sosial.....	37
1. Pengertian Jaminan Sosial.....	37
2. Sejarah Jaminan Sosial.....	39
3. Tujuan dan Manfaat Jaminan Sosial Bagi Buruh.....	42
BAB III IMPLEMENTASI HAK BURUH HARIAN APABILA	
MENGALAMI KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN	
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG	
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL.....	47

A. Pelaksanaan Hak Buruh Harian Di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pangkalbalam Apabila Mengalami Kecelakaan Kerja Ditinjau dari Teori Pertanggung Jawaban	47
B. Faktor-Faktor Penghambat Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Jaminan Kecelakaan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	64
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Hlm

Tabel 3.1 Data Jumlah Pekerja di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Pangkalbalam 2016.....	54
Table 3.2 Daftar kecelakaan kerja Periode 2013-2016 di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Pangkalbalam.....	62

